



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 164/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

TERGUGAT ASLI, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN BONDOWOSO**, dahulu **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

MELAWAN

PENGUGAT ASLI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN BONDOWOSO**, dahulu **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari semua surat-surat dalam berkas perkara dari para pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bondowoso nomor : 356/Pdt.G/2009/PA.Bdw. tanggal 14 April 2009 bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1430 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT ASLI**) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca pula Akta Pemohonan Banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Bondowoso nomor : 356/Pdt.G/2009/PA.Bdw. bahwa pada tanggal 27 April 2009 Tergugat telah datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Bondowoso, mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 14 April 2009 nomor : 356/Pdt.G/2009/PA.Bdw. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sempurna kepada pihak lawan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 01 Mei 2009 :

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Pymt. Panitera Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 27 Mei 2009 yang menerangkan bahwa tanggal tersebut Tergugat Pembanding tidak menyerahkan memori banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (INZAGE) bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (INZAGE) namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, para pihak tidak menggunakan kesempatan tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding dari Tergugat Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan dan berkas perkara banding, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini Hakim Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara, Pembanding telah melampirkan surat pernyataan Pembanding dan Terbanding tertanggal 25 April 2009, surat mana diketahui oleh Pymt. Panitera Pengadilan Agama Bondowoso yang isinya menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding telah hidup rukun kembali sejak tanggal 29 April 2009 sebagaimana layaknya suami isteri dan keduanya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Bondowoso nomor : 356/Pdt.G/2009/PA.Bdw. tanggal 14 April 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan dari Pembanding dan Terbanding maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat Terbanding dapat dinyatakan sebagai tidak berdasarkan hukum, karena peristiwa atau fakta yang dipakai sebagai dasar posita gugatan untuk membenarkan adanya tuntutan yang tersebut dalam petitum gugatan Penggugat Terbanding, dengan adanya surat pernyataan tersebut, maka tuntutan menjadi gugur ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Bondowoso nomor : 356/Pdt.G/2009/PA.Bdw. tanggal 14 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Tsani 1430 H. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang bunyi amarnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara banding dibebankan kepada Tergugat Pembanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- **Menerima** permohonan pemeriksaan banding dari Tergugat Pembanding ;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Bondowoso nomor 356/Pdt.G/2009/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2009 M bertepatan dengan tanggal 18 Robi'ul Tsani 1430 H dan dengan mengadili sendiri sebagai berikut :

- **Menyatakan** gugatan Penggugat Terbanding tidak dapat diterima ;
- **Menghukum** Tergugat Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2009 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1430 H, oleh kami Drs. H. MUH. DJAMHUR, S.H, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SYAMSURI, S.H, dan Drs. H.MUHAMMAD NADJIB, S.H.. sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hj. YULIATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H.MUHAMMAD NADJIB, S.H..

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H.MUH. DJAMHUR, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. YULIATI, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Materai : Rp. 6.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Pemberkasan : Rp.50.000,-
 - Jumlah : Rp.61.000,-
- (enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)